



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oling Djayaatmadja No.107 Citeureup – Bogor 16810 Telp. (021) 8752312

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/006/Kpts/III/2018

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI PAUD THREE-D DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) THREE-D yang berlokasi di Kampung Pasir Angin Rt.02/01 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan keputusan Camat Citeureup tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) THREE-D yang berlokasi di Kampung Pasir Angin Rt.02/01 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- c. PAUD THREE-D yang berlokasi di Kampung Pasir Angin Rt.02/01 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
4. Keputusan Bupati Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan Nomor 61/188/KTSP/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;
5. Peraturan Bupati No.48 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat. izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari penyelenggaraan PAUD THREE-D Tertanggal 25 September 2018 Nomor 0024/PAUD-TD/IX/2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan PAUD;

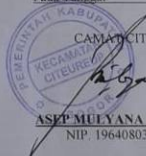
- 2 Penilaian Uji Kelayakan oleh Koordinator Layanan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal Kecamatan Citeureup pada Hari September 2014
- 3 Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Kecamatan Citeureup Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat / PKM pada Hari : September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- NAMA PAUD : THREE-D
Alamat : Kampung Pasir angin RT 02/01
Desa/Kelurahan : Tajur
Kecamatan : Citeureup
- Kedua Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- Ketiga Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi Hukum;
- Keempat Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi Hukum;
- Kelima Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 25 September 2018



ASEP MULYANA SUDRAJAT, SH
NIP. 196408031994031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. KaKemenag Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup
6. Yth. Kapolsek Citeureup
7. Yth. Danramil Citeureup
8. Yth. Kepala Desa Tajur



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ABAH HADY**

Nomor : 0025/PAUD-TD/SK/VI/2013

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD THREE-D**

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD THREE-D

KEDUA : Menugaskan Pengelola/Kepala Sekolah KB PAUD THREE-D untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD THREE-D untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Juni 2013

Ketua

Yayasan Pendidikan Abah Hady



M. Didin Hafizuddin, S.Pd

Tembusan :



DENDY SANTOSO, SH
NOTARIS
KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI.

Nomor : AHU-01.AH.02.01-TAHUN 2008 - Tgl. 02 Januari 2008

SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA : **PELADIRIAN**
" YAYASAN PENDIDIKAN ADAR BABY "

NOMOR : 17.

TANGGAL: 29 OKTOBER 2013.

Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 45 No. 441 Cibinong
Kabupaten Bogor - Bogor 16917
Telp. (021) 87913516 Fax. (021) 87913515
HP. 0812 8146 897 - 0813 8606 6779
E-mail : gympe_ds9@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ABAH HADY

Nomor : 17.-

KANTOR NOTARIS
DENDY SANTOSO, S.H.

JLN. RAYA JAKARTA BOGOR KM. 45. NO.441 CIBINONG
KABUPATEN BOGOR. BOGOR 16917
TELP. (021) 87912515 FAX. (021) 87912516

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh sembilan --
Oktober duaribu tigabelas (29-10-2013). -----
-Pukul 11.15 WIB (sebelas lewat limabelas menit ----
Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, -----
----- DENDY SANTOSO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal -
dan yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta-
ini : -----

1. Tuan MUHAMMAD DIDIN HAFIZUDDIN AL JAM'ANI, lahir-
di Bogor, pada tanggal duabelas November seribu -
sembilanratus delapanpuluh dua (12-11-1982), ----
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal -
di Bogor, Kampung Pasir Angin, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tajur, Kecamatan-
Citeureup, Kabupaten Bogor. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201031211820006. -----
2. Tuan Haji MUHAMMAD HUSNI, lahir di Bogor, pada --
tanggal sembilan Juni seribu sembilanratus empat-
puluh enam (09-06-1946), Warga Negara Indonesia,-
Pensiunan, bertempat tinggal di Bogor, Kampung --
Pasir Angin, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,
Kelurahan Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten -
Bogor. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----



2. Kemanusiaan ; dan -----
3. Keagamaan ; -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas,--
Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :-

1. Dalam Bidang Sosial : -----

[a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan ---

baik formal maupun non formal, antara lain : -

Taman Kanak-Kanak Islam (Raudhatul Afthfal), -

Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Madrasah ----

Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah,

Aliyyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), ----

Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi-

(Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan ---

Akademi). -----

[b. Kursus-Kursus serta Bimbingan Belajar. -----

2. Dalam Bidang Kemanusiaan : -----

[a. Memberikan pelayanan di bidang kesehatan -----

antara lain dengan mendirikan Balai -----

Pengobatan Umum, Rumah Sakit, Rumah Bersalin,-

Balai Khitan dan Laboratorium. -----

[b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan -----

[kepada masyarakat. -----

[c. Mendirikan Panti Asuhan, Menyantuni anak -----

yatim piatu, fakir miskin, panti jompo, -----

perlindungan anak terlantar dan membantu -----

masyarakat yang terkena musibah. -----

[d. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. --

[e. Membantu program pemerintah dalam rangka -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7599.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Dendy Santoso, SH Nomor 61/NOT/KNDS/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Nopember 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ABAH HADY

NPWP : 02.729.039.4-436.000

Berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Dendy Santoso, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. ABER AMIN DAUD, SH., MH.

NTR 19381201988101001



YAYASAN PENDIDIKAN ABAH HADY (YAHDY)

PAUD Three-D



Alamat : Kp Pasir Angin Rt 02/01 Tajur Citeureup Bogor Telp : 082311218725
Akta Notaris : Dendy Santoso, S H No : 17 Tanggal 29 Oktober 2013

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertanda Tangan dibawa ini

1. Nama : M. Didin Hafizuddin, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 12 November 1982
No KTP : 3201031211820006
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp Pasir angin Rt 02/01 Tajur Kecamatan Citeureup
Kabupaten Bogor

Menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan yaitu :

- Luas : 100 M²
Lokasi : Kp Pasir Angin Rt 02/01 Tajur Citeureup
Keperluan : Tempat Pendidikan PAUD Three-D
Status : Hibah

Demikian Surat Keterangan Luas Tanah dan Bangunan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Citeureup, 09 Oktober 2018

Ketua

Yayasan Pendidikan Abah Hady



M. Didin Hafizuddin, S.Pd